



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yaitu percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membuat kebijakan transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan lokas Berskala Desa di Kabupaten karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Karimun
8. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
14. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

22. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, *bilyet giro*, uang elektronik/ sejenisnya.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
30. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10 % (sepuluh persen)
31. Alokasi dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Alokasi Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa
32. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa
33. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
34. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
35. Lembaga Keuangan adalah Badan Usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk Aset Keuangan.
36. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
37. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

38. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
39. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
40. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
41. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
42. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
43. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
44. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
45. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
46. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
48. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam mengolah ADD.
49. Perjalanan Dinas dalam daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan kewilayah Kecamatan didalam wilayah Kabupaten Karimun.
50. Perjalanan Dinas luar daerah adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan Kabupaten Karimun yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
51. Biaya Perjalanan Dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada pelaksana SPD sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan yang telah ditentukan.
52. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas.
53. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
54. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota/ SKPD berada.
55. Tempat tujuan adalah tempat/kota/SKPD yang menjadi tujuan perjalanan Dinas.

56. Lumsom (*lumpsum*) adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
57. Daftar Pengeluaran *Riil* adalah pernyataan yang memuat pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak diperoleh bukti pengeluarannya.
58. Biaya *rill (at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau dipertanggungjawabkan sesuai belanja.
59. Uang kontribusi adalah seluruh atau sebagian biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya penginapan.
60. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
61. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.
62. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
63. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
64. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.
65. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
66. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
67. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
68. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
70. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
71. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa.

72. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
73. Staf Pendukung Desa adalah tenaga yang diangkat berdasarkan Keputusan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh kaur keuangan;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
- c. Pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu; dan
- d. Untuk mempercepat implemementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP)

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. Jenis penerimaan pendapatan non tunai
- c. Mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. Mekanisme pengeluaran non tunai;
- e. Jenis dan Pengecualian pengeluaran non tunai; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Bank di Desa;
- (2). Bank Perspsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri;
- (3). Bank Perspsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Transaksi Non Tunai di Desa.

BAB V
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1). Setiap penerimaan pendapatan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran Non Tunai.
- (2). Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 1. Hasil usaha Desa;
 2. Hasil aset;
 3. Swadaya dan partisipasi, serta gotong royong
 4. Masyarakat; dan
 5. Lain-lain Pendapatan asli Desa.
 - b. Pendapatan Transfer yang meliputi :
 1. Dana Desa;
 2. Alokasi Dana Desa;
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi;
 4. Bantuan Keuangan Kabupaten;
 5. Bantuan Keuangan Provinsi; dan
 6. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat;

BAB VI

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

- (1). Setiap Penerimaan Desa wajib dilakukan dengan Penerimaan pendapatan Non Tunai.
- (2). Penyetoran penerimaan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung ke rekening kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Lembaga Keuangan
- (3). Penerimaan pendapatan secara Non Tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain pendapatan asli desa

BAB VII

MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Belanja Pegawai :
1. Belanja Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. Belanja Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. Jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 5. Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 6. Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW);
 7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 8. Imam Masjid, Marbot, Ustazd/Ustazdah;
 9. Belanja jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan (TPK) dan Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Honor Lainnya;
 10. Belanja jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan (TPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan honor lainnya;
 11. Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa/Operator Desa
 12. Belanja kursus/pelatihan;
- (1) Kaur keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) wajib memiliki Nomor Rekening di Bank dan menyampaikan Nomor Rekening tersebut kepada Sekretaris Desa melalui Kaur Keuangan.

Pasal 9

- (1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Penerima; dan/atau
 - b. Pengeluaran
- (2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (5) Rincian sistem dan prosedur pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- a. Belanja barang/Jasa :
 1. Belanja barang perlengkapan;
 2. Belanja jasa Honorarium;
 3. Belanja perjalanan Dinas;
 4. Belanja jasa sewa;
 5. Belanja operasional perkantoran;
 6. Belanja pemeliharaan; dan
 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
 - b. Belanja Modal;
 1. Belanja modal tanah;
 2. Belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 3. Belanja modal kendaraan;
 4. Belanja modal Gedung, bangunan dan taman;
 5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. Belanja modal jembatan;
 7. Belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 8. Belanja modal jaringan/intalasi;
 9. Belanja modal lainnya.
 - c. Belanja tak terduga
 - d. Pembiayaan
 1. Pembiayaan penerimaan;
 2. Pembiayaan pengeluaran.
- (6) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kaur keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri.
- (7) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 10

- (1) Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem pembayaran non tunai, maka:
- a. Kepala Urusan Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;
 - c. Apabila Penyedia barang/jasa atau Pihak Ketiga yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Karimun Tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima;

BAB VIII
PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 11

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai adalah :
 - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. Upah tukang/tenaga kerja
 - d. Pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. Pembayaran pajak kendaraan bermotor,
 - g. Pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana bank persepsi, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi Non Tunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

- (5) Implementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilaporkan paling lambat setiap tanggal 1 Oktober tahun berjalan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024 diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 3